



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P`ENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 29 November 2005, di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sumadi, maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor:XXXXXX, tertanggal 30 Desember 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Timur lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama di alamat yang sama, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Lauria Mery Yanti, umur 12 tahun, yang kedua bernama Elina Lia Putri, umur 10 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa selama ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sejak Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan karena:

3.1 Tergugat sering keluar malam pulang pagi;

3.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

3.3 Jika terjadi pertengkaran, Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

3.4 Selain itu sudah tidak ada lagi rasa saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itulah pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada bulan September 2013, disebabkan karena permasalahan yang sama, dimana pada waktu itu, Tergugat keluar malam dan pulang pagi setelah ditanya oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat menampar Penggugat lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah keluarganya di , Kecamatan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama di Desa yang sama, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 7 tahun, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**P'ENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXX tertanggal 30 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri, lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah saksi, tidak pernah dijemput kembali oleh Tergugat dan tidak pula kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta jarang memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri, lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah orantuanya, tidak pernah dijemput kembali oleh Tergugat dan pula kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menasehati Penggugat untuk tetap rukun, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Mpr Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) RBg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 307 dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 29 November 2005;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**P'ENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Wildi Raihanda, Lc sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

TTD

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Ketua Majelis,

TTD

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)